

Rekonstruksi Politik Hukum Pemidanaan Korupsi Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026: Model Pemidanaan Integratif-Proporsional

Bambang Irawan^{1*}, Herlita Eryke², Emelia Kontesa³

^{1*,2,3}Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

Corresponding Author's e-mail : by_bam@ymail.com



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 5, Oktober 2026

Page: 3391-3402

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/4105>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i5.4105>

Article History:

Received: 26-08-2026

Revised: 14-10-2026

Accepted: 14-10-2026

Abstract : *Changes in Indonesia's corruption sentencing policy following Law Number 1 of 2026 have raised new issues concerning the relationship between special minimum sentences, proportionality, individualized sentencing, sentencing disparity, and asset recovery. This study analyzes the sentencing structure under Articles 603–606 of the Indonesian Criminal Code and formulates a more integrated model of corruption sentencing. It employs normative legal research using statutory, conceptual, and historical approaches. Legal materials are analyzed prescriptively and qualitatively through grammatical, systematic, and teleological interpretation. The findings show that corruption remains excluded from the general policy abolishing special minimum sentences, while Articles 603–606 establish differentiated sentencing structures without fully integrated sentencing parameters. This configuration creates potential disparities and reflects tension between punitive exceptionalism and individualized justice. The current framework also continues to rely heavily on imprisonment, while fines, compensation orders, and asset recovery have not been systematically incorporated into the determination of overall punishment. This study proposes an Integrative-Proportional Corruption Sentencing Model that combines offense seriousness, degree of culpability, offender role, state financial loss, illicit gain, public impact, and asset recovery within a unified sentencing framework. The model retains special minimum sentences selectively while structuring judicial discretion to strengthen proportionality, consistency, and the effective recovery of proceeds of corruption*

Keywords : *legal policy; corruption sentencing; proportionality; special minimum sentence; asset recovery*

Abstrak : Perubahan politik hukum pemidanaan korupsi pasca-Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 menimbulkan persoalan baru mengenai hubungan antara pidana minimum khusus, proporsionalitas, individualisasi, disparitas, dan pemulihan aset. Penelitian ini bertujuan menganalisis konfigurasi pemidanaan dalam Pasal 603–606 KUHP serta merumuskan model pemidanaan korupsi yang lebih terintegrasi. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Bahan hukum dianalisis secara preskriptif-kualitatif melalui interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korupsi tetap dikecualikan dari kebijakan umum penghapusan minimum khusus, tetapi Pasal 603–606 membentuk pola ancaman pidana yang berbeda tanpa parameter pemidanaan yang sepenuhnya terintegrasi. Kondisi tersebut membuka ruang disparitas dan memperlihatkan ketegangan antara *punitive exceptionalism* dan *individualized justice*. Orientasi pemidanaan juga masih terlalu bertumpu pada pidana penjara, sedangkan denda, uang pengganti, dan pemulihan aset belum ditempatkan secara sistematis dalam penentuan bobot pidana. Penelitian ini menawarkan Model Pemidanaan Korupsi Integratif-Proporsional yang menghubungkan keseriusan perbuatan, derajat kesalahan, peran pelaku, kerugian negara, keuntungan ilegal, dampak publik, dan pemulihan aset dalam satu konstruksi pemidanaan. Model ini

mempertahankan minimum khusus secara selektif sekaligus menstrukturkan diskresi hakim untuk meningkatkan proporsionalitas, konsistensi, dan efektivitas pemulihan hasil korupsi.

Kata kunci: Politik hukum; Pidanaan korupsi; Proporsionalitas; Minimum khusus; Pemulihan aset.

PENDAHULUAN

Pemidanaan merupakan salah satu manifestasi politik hukum negara karena melalui formulasi jenis, berat, dan pola sanksi, pembentuk undang-undang menentukan tingkat pencelaan terhadap suatu tindak pidana sekaligus ruang diskresi yang diberikan kepada hakim. Dalam kebijakan pemidanaan modern, persoalannya tidak berhenti pada berat atau ringannya pidana, tetapi juga menyangkut kemampuan sistem menjaga konsistensi putusan tanpa menghilangkan individualisasi terhadap kesalahan dan keadaan konkret pelaku. Ketegangan antara keseragaman dan diskresi tersebut menjadi persoalan penting ketika negara menggunakan ancaman minimum untuk membatasi pidana yang dianggap terlalu ringan.¹

Politik pemidanaan korupsi di Indonesia sejak lama memperlihatkan karakter represif melalui ancaman pidana penjara yang berat, minimum khusus, pidana denda, pembayaran uang pengganti, dan perampasan aset. Konfigurasi tersebut mengalami perubahan setelah sejumlah tindak pidana korupsi direkodifikasi ke dalam Pasal 603–606 KUHP Nasional. Rekodifikasi tidak hanya memindahkan lokasi pengaturan delik, tetapi juga mengubah struktur ancaman pidana, termasuk batas minimum dan sistem kategori denda. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa rekodifikasi korupsi dalam KUHP membawa konsekuensi terhadap arah politik hukum pemidanaan, terutama karena formulasi baru harus ditempatkan dalam sistem pemidanaan umum KUHP Nasional²

Perubahan tersebut berlangsung bersamaan dengan paradigma pemidanaan KUHP Nasional yang menekankan proporsionalitas dan individualisasi pidana. Pedoman pemidanaan mengarahkan hakim untuk mempertimbangkan kesalahan, motif dan tujuan, cara melakukan tindak pidana, sikap batin, keadaan sosial dan ekonomi pelaku, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku, dampak tindak pidana terhadap korban, serta faktor relevan lainnya. Konsekuensinya, pemidanaan tidak dapat semata-mata didasarkan pada posisi suatu perbuatan dalam rentang ancaman pidana. Hakim dituntut menghubungkan tingkat keseriusan tindak pidana dengan kadar kesalahan dan keadaan konkret perkara agar pidana yang dijatuhkan tetap proporsional.³

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana kemudian menempatkan persoalan tersebut dalam konfigurasi baru. Kebijakan penghapusan pidana minimum khusus terhadap berbagai tindak pidana di luar KUHP tidak diberlakukan terhadap korupsi, sehingga pembentuk undang-undang tetap mempertahankan karakter khusus pemidanaan korupsi. Pada saat yang sama, Pasal 605 dan Pasal 606 mengalami restrukturisasi. Konfigurasi Pasal 603–606 akhirnya menghasilkan pola ancaman yang berbeda: Pasal 603 dan Pasal 604 mempertahankan minimum khusus dua tahun, Pasal 605 menggunakan minimum satu tahun, sedangkan Pasal 606 tidak membentuk minimum khusus. Diferensiasi tersebut

¹ Rhys Hester, *Sentencing without Guidelines* (Philadelphia: Temple University Press, 2024), 98–117, <https://tupress.temple.edu/books/sentencing-without-guidelines>.

² Tri Indriati, Nurfatiha Rizkiah, and Muh. Nur Mazrur Mazhar, "Rekodifikasi Ketentuan Tindak Pidana Korupsi dalam KUHP Nasional," *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 10, no. 2 (2024): 239–248, <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/1152>

³ Nur Aripkah, M. Ramzi Maulana, and I Kadek Sudiarsana, "Implikasi Yuridis Pedoman Pemidanaan KUHP Nasional terhadap Eksistensi Ketentuan Pidana Minimal Khusus," *Jurnal Fundamental Justice* 7, no. 1 (2026): 41–62, <https://journal.universitasbumigora.ac.id/index.php/fundamental/article/view/6187>.

menunjukkan bahwa politik pemidanaan korupsi pasca-2026 tidak lagi tersusun melalui satu pola ancaman yang seragam.⁴

Perbedaan pola ancaman tersebut menimbulkan persoalan ketika diterapkan dalam sistem yang sekaligus menghendaki individualisasi dan proporsionalitas. Minimum khusus membatasi diskresi hakim dengan menetapkan ambang pidana yang tidak dapat dilampaui ke bawah, sedangkan pedoman pemidanaan menuntut hakim mempertimbangkan kesalahan, peran, keuntungan, dampak, dan keadaan pelaku secara individual. Tidak adanya parameter yang menghubungkan secara sistematis diferensiasi Pasal 603–606 dengan pedoman pemidanaan berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan individual. Perubahan batas ancaman pidana korupsi juga tidak dapat dinilai hanya dari naik atau turunnya jumlah tahun penjara, tetapi harus dianalisis berdasarkan rasionalitas proporsionalitas antara tingkat keseriusan delik dan sanksi yang disediakan.⁵

Persoalan pemidanaan korupsi semakin kompleks karena sistem masih menghadapi disparitas putusan. PERMA Nomor 1 Tahun 2020 telah memperkenalkan parameter kerugian negara, tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan sebagai dasar penyusunan rentang pidana, tetapi studi terhadap penerapannya menunjukkan bahwa pedoman tersebut belum sepenuhnya menghasilkan konsistensi dalam putusan konkret. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan rentang pemidanaan saja belum cukup apabila tidak disertai parameter yang jelas mengenai hubungan antara tingkat kerugian, kesalahan, posisi pelaku, keuntungan yang diperoleh, serta faktor yang memberatkan dan meringankan.⁶

Orientasi pemidanaan korupsi juga tidak seharusnya bertumpu secara dominan pada pidana penjara. Korupsi merupakan tindak pidana yang memiliki dimensi ekonomi karena pelaku pada umumnya memperoleh keuntungan ilegal sekaligus menimbulkan kerugian terhadap negara atau kepentingan publik. Karena itu, pidana denda, pembayaran uang pengganti, dan perampasan hasil tindak pidana harus ditempatkan sebagai bagian integral dari kebijakan pemidanaan. Kajian mengenai *asset recovery* menunjukkan bahwa pemulihan hasil tindak pidana masih menghadapi persoalan regulasi, koordinasi kelembagaan, pelacakan aset, dan pelaksanaan eksekusi sehingga keberhasilan pemberantasan korupsi tidak dapat diukur hanya berdasarkan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan.⁷

Konfigurasi tersebut memperlihatkan ketegangan antara *punitive exceptionalism* dan *individualized justice*. *Punitive exceptionalism* menempatkan korupsi sebagai tindak pidana dengan tingkat bahaya yang tinggi sehingga mempertahankan ancaman berat dan minimum khusus dipandang diperlukan untuk menjaga daya cela serta mencegah hukuman yang terlalu ringan. Sebaliknya, *individualized justice* menuntut kesesuaian antara pidana dan tingkat kesalahan, posisi pelaku, keuntungan ilegal, kerugian yang ditimbulkan, dampak terhadap

⁴ Faiqah Putri Nur Islamiati, Ridwan, and Henny Yuningsih, "Politik Hukum pada Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP," *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 5, no. 3 (2026): 5873–5882, <https://www.al-haramjournal.co.id/PESHUM/article/view/15678>; Aripkah, Maulana, and Sudiarsana, "Implikasi Yuridis Pedoman Pemidanaan KUHP Nasional," 41–62.

⁵ Suroya and Astuti, "Reduction of Criminal Penalties for Corruption Criminal Acts"; Indriati, Rizkiah, and Mazhar, "Rekodifikasi Ketentuan Tindak Pidana Korupsi dalam KUHP Nasional," 239–248.

⁶ Divani Fajria Hadi and Efren Nova, "Penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi: Studi Kasus Putusan Nomor 33/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Pdg," *Delicti: Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi* 1, no. 2 (2023): 1–14, <https://delicti.fhuk.unand.ac.id/index.php/jdc/article/view/11>.

⁷ Rita Komalasari and Cecep Mustafa, "Strengthening Asset Recovery Efforts: A Path to Mitigating Corruption in the Public Sector," *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 10, no. 1 (2024): 137–148, <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/1042>.

kepentingan publik, serta keadaan konkret perkara. Pembatasan diskresi yang terlalu rigid maupun diskresi yang tidak terstruktur sama-sama dapat menimbulkan ketidakadilan dan disparitas. Persoalan politik hukum karena itu bukan memilih salah satu pendekatan, melainkan menentukan bagaimana ketegasan terhadap korupsi dapat dipertahankan tanpa menghilangkan proporsionalitas pidana.⁸

Penelitian terdahulu masih membahas persoalan tersebut secara parsial. Islamiati, Ridwan, dan Yuningsih memusatkan perhatian pada politik hukum Pasal 603 dan Pasal 604, sedangkan Indriati, Rizkiah, dan Mazhar menelaah rekodifikasi ketentuan korupsi dalam KUHP Nasional. Aripkah, Maulana, dan Sudiarsana mengkaji hubungan pedoman pidana dengan minimum khusus, sementara Hadi dan Nova berfokus pada penggunaan pedoman pidana dalam mengendalikan disparitas. Komalasari dan Mustafa menempatkan *asset recovery* sebagai persoalan tersendiri dalam pemberantasan korupsi. Kajian tersebut belum membangun suatu konstruksi yang secara bersamaan menghubungkan diferensiasi ancaman Pasal 603–606 pasca-UU Nomor 1 Tahun 2026, minimum khusus, individualisasi pidana, pengendalian disparitas, sanksi ekonomi, dan pemulihan aset dalam satu desain politik pidana korupsi.⁹

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan Model Politik Pidana Korupsi *Integratif-Proporsional* sebagai kebaruan penelitian. Model ini mengintegrasikan tingkat keseriusan perbuatan, derajat kesalahan, posisi dan peran pelaku, nilai kerugian negara, keuntungan ilegal, dampak terhadap kepentingan publik, serta pemulihan aset sebagai parameter yang menentukan bobot pidana. Pidana penjara tidak ditempatkan sebagai satu-satunya indikator ketegasan, tetapi dihubungkan dengan pidana denda, pembayaran uang pengganti, perampasan aset, serta instrumen pemulihan lainnya. Minimum khusus tetap dapat dipertahankan secara selektif terhadap korupsi dengan tingkat keseriusan tinggi, sedangkan individualisasi dilakukan melalui rentang pidana terstruktur yang memberikan ruang diskresi sekaligus membatasi disparitas. Model tersebut diarahkan untuk mempertemukan tuntutan ketegasan pemberantasan korupsi dengan prinsip proporsionalitas dan efektivitas pemulihan hasil tindak pidana.

Berdasarkan konstruksi tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis politik hukum pidana tindak pidana korupsi pasca-Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, mengidentifikasi problem normatif dalam diferensiasi struktur pidana Pasal 603–606 KUHP Nasional, serta merekonstruksi Model Pidana Integratif-Proporsional yang mampu mengharmonisasikan minimum khusus, individualisasi pidana, pengendalian disparitas, pidana ekonomi, dan optimalisasi pemulihan aset.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang menempatkan norma, asas, dan kebijakan pidana sebagai objek utama analisis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis hubungan dan perubahan struktur pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20

⁸ Hester, *Sentencing without Guidelines*, 98–117; Aripkah, Maulana, and Sudiarsana, “Implikasi Yuridis Pedoman Pidana KUHP Nasional,” 41–62.

⁹ Islamiati, Ridwan, and Yuningsih, “Politik Hukum pada Pasal 603 dan Pasal 604,” 5873–5882; Indriati, Rizkiah, and Mazhar, “Rekodifikasi Ketentuan Tindak Pidana Korupsi dalam KUHP Nasional,” 239–248; Aripkah, Maulana, and Sudiarsana, “Implikasi Yuridis Pedoman Pidana KUHP Nasional,” 41–62; Hadi and Nova, “Penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2020,” 1–14; Komalasari and Mustafa, “Strengthening Asset Recovery Efforts,” 137–148.

Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, serta PERMA Nomor 1 Tahun 2020. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji proporsionalitas, individualisasi pidana, minimum khusus, disparitas pemidanaan, *punitive exceptionalism*, dan *asset recovery*. Pendekatan historis digunakan untuk menelusuri pergeseran politik hukum pemidanaan korupsi dari rezim UU Tipikor menuju sistem pemidanaan KUHP Nasional dan penyesuaiannya pada tahun 2026.¹⁰

Bahan hukum penelitian terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, serta peraturan dan putusan pengadilan yang relevan dengan konstruksi pemidanaan korupsi. Bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel jurnal ilmiah terbitan 2023–2026 yang membahas politik hukum pidana, pedoman pemidanaan, individualisasi pidana, proporsionalitas, disparitas, pidana minimum khusus, serta pemulihan aset. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan melakukan inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi berdasarkan isu hukum yang diteliti.¹¹

Analisis dilakukan secara preskriptif-kualitatif melalui interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis. Interpretasi gramatikal digunakan untuk mengidentifikasi struktur dan diferensiasi ancaman pidana dalam Pasal 603–606 KUHP setelah berlakunya UU Nomor 1 Tahun 2026. Interpretasi sistematis digunakan untuk menghubungkan ketentuan tersebut dengan tujuan dan pedoman pemidanaan KUHP, minimum khusus, PERMA Nomor 1 Tahun 2020, pidana denda, serta mekanisme pemulihan aset. Interpretasi teleologis digunakan untuk menilai kesesuaian konfigurasi pemidanaan tersebut dengan tujuan pemberantasan korupsi, proporsionalitas, dan individualisasi pidana. Hasil analisis kemudian digunakan untuk mengidentifikasi inkonsistensi dan kekosongan konseptual dalam politik pemidanaan korupsi serta merumuskan Model Pemidanaan Integratif-Proporsional sebagai konstruksi preskriptif yang mengintegrasikan tingkat keseriusan perbuatan, derajat kesalahan, kerugian negara, keuntungan ilegal, peran pelaku, dampak tindak pidana, dan pemulihan aset dalam penentuan bobot pidana.¹²

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rekonfigurasi Politik Hukum Pemidanaan Korupsi Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tidak menghapus pidana minimum khusus secara menyeluruh. Pasal I ayat (1) memang menghapus minimum khusus dalam berbagai undang-undang di luar KUHP, tetapi ayat (2) secara tegas mengecualikan tindak pidana korupsi, tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia, terorisme, dan pencucian uang. Pilihan tersebut memperlihatkan bahwa pembentuk undang-undang tetap mempertahankan karakter khusus dan represif pemidanaan korupsi di tengah arah KUHP Nasional yang lebih menekankan individualisasi dan proporsionalitas. Penghapusan minimum khusus pada

¹⁰ Rio Christiawan and Tuti Widyaningrum, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2024), 25–50.

¹¹ Agus Satory, Yenny Febrianty, Widiyanti Rahayu Budi Astuti, and Aditya Fajri Kurnia Pradana, *Metode Penelitian Hukum* (Tahta Media, 2024).

¹² onaedi Efendi and Prasetyo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 2nd ed. (Jakarta: Kencana, 2024).

tindak pidana lain pada dasarnya memperluas ruang diskresi hakim, tetapi tanpa pedoman yang memadai juga berpotensi meningkatkan disparitas.¹³

Rekonfigurasi tersebut semakin terlihat dalam struktur Pasal 603–606 KUHP. Pasal 603 dan Pasal 604 mempertahankan pidana minimum dua tahun dengan maksimum dua puluh tahun atau seumur hidup. Pasal 605 menggunakan minimum satu tahun dan maksimum lima tahun, sedangkan Pasal 606 hanya menetapkan pidana maksimum tanpa minimum khusus. Perbedaan tersebut membentuk diferensiasi ancaman pidana berdasarkan jenis delik, tetapi belum diikuti parameter yang menjelaskan secara sistematis bagaimana tingkat keseriusan, kesalahan, keuntungan, dan dampak perbuatan harus menentukan posisi pidana dalam rentang yang tersedia. Penelitian Arsawati dkk. menunjukkan bahwa kebijakan formulatif tindak pidana korupsi dalam KUHP masih menyisakan kelemahan dalam pedoman penerapan pidana minimum khusus dan konstruksi pembedaannya.¹⁴

Pasal	Karakter Delik	Pidana Penjara	Minimum Khusus
Pasal 603	Memperkaya diri/orang lain yang merugikan keuangan atau perekonomian negara	Seumur hidup atau 2–20 tahun	2 tahun
Pasal 604	Penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan atau perekonomian negara	Seumur hidup atau 2–20 tahun	2 tahun
Pasal 605	Pemberian atau janji kepada pejabat	1–5 tahun	1 tahun
Pasal 606 ayat (1)	Pemberian hadiah atau janji berkaitan dengan kewenangan pejabat	Maksimum 3 tahun	Tidak ada
Pasal 606 ayat (2)	Pejabat menerima hadiah atau janji	Maksimum 4 tahun	Tidak ada

Rekodifikasi tersebut juga belum sepenuhnya menghilangkan persoalan hubungan antara KUHP Nasional dan UU Tipikor. Pasal 622 ayat (4) mengalihkan pengacuan sejumlah ketentuan UU Tipikor kepada Pasal 603–606, sedangkan instrumen khusus seperti pembayaran uang pengganti dan mekanisme pemberantasan korupsi lainnya tetap berada di luar KUHP. Kondisi ini menunjukkan bahwa politik hukum pidana pasca-2026 bekerja dalam dua lapisan yang harus dibaca secara sistematis. Irawan dan Yuherawan menunjukkan bahwa rekodifikasi delik korupsi berpotensi menimbulkan persoalan sistemik apabila hubungan antara rezim KUHP dan rezim khusus pemberantasan korupsi tidak diharmonisasikan secara substantif.¹⁵

¹³ Duwi Handoko et al., “Rasionalitas Penghapusan Pidana Minimum Khusus dalam Pasal I Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana,” *ANDREW Law Journal* 5, no. 1 (2026): 124–138, doi:10.61876/alj.v5i1.186, <https://journal.andrewlawcenter.or.id/index.php/ALJ/article/view/186>.

¹⁴ Ni Nyoman Juwita Arsawati et al., “Beberapa Catatan terhadap Kebijakan Formulatif Tindak Pidana Korupsi dengan Berlakunya KUHP Nasional 2023,” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 6, no. 5 (2026): 3623–3632, doi:10.38035/jihhp.v6i5.8744, <https://dinastirev.org/JIHHP/article/view/8744>.

¹⁵ Ady Irawan and Deni Setya Bagus Yuherawan, “Rekodifikasi Delik Korupsi dalam KUHP 2023 dan Implikasinya di Indonesia,” *Indonesian Journal of Criminal Law* 8, no. 1 (2026): 41–53, doi:10.31960/ijocl.v8i1.3415, <https://journal.ilinstitute.com/index.php/IJOCL/article/view/3415>.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama pasca-UU Nomor 1 Tahun 2026 bukan sekadar perubahan berat ancaman pidana, tetapi ketiadaan struktur pemidanaan yang menghubungkan diferensiasi Pasal 603–606 dengan prinsip proporsionalitas, individualisasi, dan mekanisme pemulihan aset.

Minimum Khusus, Proporsionalitas, dan Individualisasi Pemidanaan

Minimum khusus tetap memiliki fungsi sebagai batas pencelaan terhadap tindak pidana korupsi yang dinilai serius. Namun, batas tersebut tidak dapat dijadikan ukuran tunggal untuk menentukan berat pidana. Pemidanaan yang proporsional tetap membutuhkan penilaian terhadap tingkat kesalahan, peran pelaku, keuntungan ilegal, besarnya kerugian, dampak terhadap pelayanan publik, dan keadaan konkret perkara. Pontolondo menunjukkan bahwa minimum khusus memang ditujukan untuk memperkuat kepastian dan efek pemidanaan, tetapi penerapannya tetap membutuhkan pertimbangan yudisial terhadap karakter individual perkara.¹⁶

Ketidakseimbangan semakin terlihat karena pedoman spesifik sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2020 pada dasarnya hanya dibangun untuk delik yang berasal dari Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, yang kini berkorespondensi dengan Pasal 603 dan Pasal 604. Pedoman sejenis belum tersedia secara komprehensif untuk Pasal 605 dan Pasal 606. Kajian Pasaribu, Djatmika, dan Yuliati menunjukkan bahwa tidak adanya pedoman khusus terhadap delik suap menyebabkan hakim lebih bergantung pada pedoman umum dan pertimbangan individual, sehingga ruang disparitas tetap terbuka¹⁷

Kondisi tersebut menuntut perubahan dari diskresi bebas menuju diskresi terstruktur. Proporsionalitas tidak mengharuskan semua pelaku dengan jenis delik yang sama menerima pidana identik, tetapi menghendaki alasan rasional ketika pidana berbeda dijatuhkan. Frase menempatkan proporsionalitas dalam suatu rentang yang memungkinkan individualisasi selama variasi pidana tetap dibatasi oleh tingkat keseriusan dan kesalahan pelaku.⁶ Dalam konteks Pasal 603–606, hakim harus dapat menjelaskan mengapa suatu perkara ditempatkan pada batas bawah, tengah, atau atas berdasarkan parameter yang dapat diverifikasi.¹⁸

Dengan demikian, minimum khusus seharusnya dipertahankan secara selektif, sedangkan berat pidana dalam rentang tersebut ditentukan melalui parameter keseriusan dan kesalahan. Perencanaan sistematis, penyalahgunaan jabatan strategis, kerugian atau keuntungan ilegal dalam jumlah besar, dampak terhadap pelayanan publik, serta upaya menghalangi proses hukum dapat menjadi indikator peningkatan pidana. Sebaliknya, peran terbatas, tingkat kesalahan lebih rendah, kerja sama dengan penegak hukum, dan kontribusi nyata terhadap pemulihan aset dapat menjadi faktor penyesuaian tanpa menghapus pertanggungjawaban pidana.

Integrasi Pidana Penjara, Sanksi Ekonomi, dan Pemulihan Aset

Politik pemidanaan korupsi tidak cukup bertumpu pada lamanya pidana penjara karena korupsi pada dasarnya juga menghasilkan manfaat ekonomi yang ilegal. Pemidanaan yang hanya merampas kemerdekaan pelaku tetapi membiarkan hasil kejahatan tetap berada dalam

¹⁶ Deswita Omaneng Pontolondo, "Penerapan Sanksi Pidana Minimum Khusus bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001," *Lex Crimen* 15, no. 1 (2026), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/66652>.

¹⁷ Kristina Melati Pasaribu, Prija Djatmika, and Yuliati, "The Existence of Sentencing Guidelines for Bribery Crimes after the Criminal Code in Safeguarding Judicial Independence," *Kertha Patrika* 47, no. 3 (2025): 290–308, doi:10.24843/KP.2025.v47.i03.p04, <https://ejournal4.unud.ac.id/index.php/patrika/article/view/821>

¹⁸ Richard S. Frase, "Michael Tonry and Sentencing Proportionality," *Criminal Law Forum* 36 (2025): 167–190, doi:10.1007/s10609-025-09511-8, <https://link.springer.com/article/10.1007/s10609-025-09511-8>.

penguasaannya tidak sepenuhnya mencapai tujuan pemberantasan korupsi. Ricci, Rahayu, dan Adhari menunjukkan bahwa pelaksanaan pembayaran uang pengganti dan pemulihan kerugian negara masih menghadapi kelemahan dalam pelacakan aset dan eksekusi, sehingga penguatan instrumen finansial menjadi bagian penting dari respons terhadap korupsi.¹⁹

Permasalahan juga muncul dalam konstruksi uang pengganti. Ali dan Tamsil menunjukkan adanya dualisme antara uang pengganti sebagai instrumen mengganti kerugian negara dan sebagai mekanisme mengambil keuntungan yang diperoleh secara melawan hukum.²⁰ Perbedaan tersebut penting karena Pasal 603 dan Pasal 604 berhubungan dengan kerugian negara, sedangkan Pasal 605 dan Pasal 606 berorientasi pada suap. Politik pemidanaan integratif karena itu harus membedakan pemulihan kerugian negara dan perampasan keuntungan ilegal, tetapi menempatkan keduanya sebagai komponen dalam satu sistem sanksi ekonomi.

Efektivitas pemulihan aset juga dapat melemah ketika kewajiban uang pengganti berakhir pada pidana penjara subsider. Setiadi dan Wijayanto menilai bahwa ketidakjelasan standar konversi dan penggunaan pidana pengganti dapat mengurangi fungsi uang pengganti sebagai instrumen pemulihan.²¹ Jika kewajiban ekonomi dengan mudah dikonversi menjadi tambahan penjara, negara mungkin memperoleh hukuman yang lebih panjang tetapi tidak memperoleh kembali nilai ekonomi yang hilang. Karena itu, pelacakan, pembekuan, penyitaan, dan perampasan aset harus menjadi bagian dari proses penanganan perkara sejak tahap awal.

Pemulihan aset dengan demikian harus ditempatkan sebagai bagian dari kebijakan pemidanaan, bukan sekadar urusan eksekusi setelah putusan. Hia dan Rahaditya menemukan bahwa efektivitas pemulihan aset masih terkendala oleh fragmentasi regulasi, koordinasi kelembagaan, keterbatasan teknologi, dan kompleksitas proses hukum.²² Artinya, putusan pemidanaan seharusnya tidak hanya menentukan lama penjara, tetapi juga menjelaskan keuntungan ilegal, aset yang dapat dipulihkan, serta instrumen hukum yang digunakan untuk menghilangkan manfaat ekonomi tindak pidana.

Rekonstruksi Model Pemidanaan Korupsi Integratif-Proporsional

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menawarkan Model Pemidanaan Korupsi Integratif-Proporsional. Model ini dibangun atas asumsi bahwa ketegasan terhadap korupsi tidak boleh hanya diukur berdasarkan panjangnya pidana penjara. Pemidanaan harus mengintegrasikan tingkat keseriusan perbuatan, derajat kesalahan, keuntungan ilegal, kerugian negara, dampak terhadap kepentingan publik, serta efektivitas pemulihan aset..

Model tersebut bekerja melalui lima tahap. Pertama, tingkat keseriusan dinilai berdasarkan kerugian negara atau keuntungan ilegal, dampak terhadap pelayanan publik, sifat sistematis perbuatan, dan luas kepentingan yang terdampak. Kedua, derajat kesalahan ditentukan melalui

¹⁹ Ricci Ricci, Mella Ismelina Farma Rahayu, and Ade Adhari, "Legal Implementation of Compensation Policies in Recovering State Losses from Corruption," *Indonesian Journal of Criminal Law Studies* 11, no. 1 (2026): 399–426, doi:10.15294/ijcls.v11i1.45051, <https://journal.unnes.ac.id/journals/ijcls/article/view/45051>.

²⁰ Valencia Puspa Novandra Ali and Tamsil, "Dualisme Tujuan Pembebanan Uang Pengganti: Analisis Putusan Angelina Sondakh di Berbagai Tingkat Peradilan," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 56, no. 1 (2026), art. 7, doi:10.21143/jhp.vol56.no.1.2284, <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol56/iss1/7/>.

²¹ Salwa Fathin Setiadi and Indung Wijayanto, "Analisis Yuridis Mengenai Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi," *IPMHI Law Journal* 5, no. 3 (2025): 256–274, doi:10.15294/ipmhi.v5i3.42311, <https://journal.unnes.ac.id/journals/ipmhi/article/view/42311>.

²² Yoshep Vandeswan Kurnialim Hia and R. Rahaditya, "Kebijakan Formulasi Sistem Pemulihan Aset Terpadu dalam Tindak Pidana Korupsi sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 13, no. 5 (2025): 1018–1038, doi:10.24843/KS.2025.v13.i05.p19, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/127159>.

kesengajaan, perencanaan, posisi pelaku, penyalahgunaan jabatan, dan peran dalam tindak pidana. Ketiga, kombinasi keseriusan dan kesalahan menentukan posisi perkara dalam rentang pidana Pasal 603–606. Keempat, dimensi ekonomi digunakan untuk menentukan denda, uang pengganti, dan perampasan keuntungan ilegal. Kelima, faktor individual seperti kerja sama dengan penegak hukum, pengembalian aset, pengulangan tindak pidana, atau *obstruction of justice* digunakan sebagai faktor penyesuaian yang wajib dijelaskan dalam putusan.

Dimensi	Parameter	Implikasi
Keseriusan	Kerugian, keuntungan ilegal, dampak publik, sifat sistematis	Menentukan tingkat dasar pidana
Kesalahan	Niat, perencanaan, peran, penyalahgunaan jabatan	Menentukan posisi dalam rentang
Dimensi ekonomi	Manfaat pribadi atau korporasi	Denda, uang pengganti, perampasan aset
Faktor pemberat	Jabatan strategis, pengulangan, <i>obstruction of justice</i>	Menaikkan bobot pidana
Faktor penyesuaian	Kerja sama, peran terbatas, pemulihan aset	Individualisasi terukur

Pengembalian kerugian atau aset dalam model ini tidak menghapus pertanggungjawaban pidana. Pemulihan hanya menjadi salah satu faktor dalam penentuan keseluruhan respons hukum. Andini, Nilasari, dan Eurian menunjukkan bahwa penggunaan pendekatan restoratif dalam perkara korupsi harus dibatasi secara ketat karena pengembalian kerugian tidak dapat menghilangkan sifat pidana perbuatan.²³ Karena itu, pemulihan dalam Model Integratif-Proporsional berfungsi sebagai bagian dari pemidanaan, bukan pengganti pemidanaan.

Penerapan model tersebut membutuhkan pembaruan pedoman pemidanaan yang mencakup keseluruhan Pasal 603–606. Delik kerugian keuangan negara membutuhkan parameter kerugian, keuntungan, peran, dan dampak, sedangkan delik suap memerlukan penilaian terhadap nilai suap, tujuan pemberian, posisi pejabat, pengaruh terhadap keputusan publik, serta keuntungan yang diharapkan. Keseragaman dengan demikian tidak diwujudkan melalui hukuman yang sama, tetapi melalui metode penilaian yang konsisten dan dapat diuji.

Rekonstruksi ini mempertemukan *punitive exceptionalism* dan *individualized justice* tanpa menghilangkan salah satunya. Ketegasan tetap dipertahankan melalui minimum khusus secara selektif, pidana yang berat terhadap korupsi serius, dan penghilangan keuntungan ilegal. Individualisasi dijaga melalui rentang pidana terstruktur dan penilaian konkret terhadap kesalahan serta keadaan pelaku. Politik hukum pemidanaan korupsi pasca-UU Nomor 1 Tahun 2026 dengan demikian perlu bergeser dari dominasi pidana penjara menuju pemidanaan yang mengintegrasikan pencelaan, proporsionalitas, konsistensi, dan pemulihan aset.

KESIMPULAN DAN SARAN

Politik hukum pemidanaan korupsi pasca-Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 menunjukkan konfigurasi yang tidak sepenuhnya meninggalkan pendekatan represif. Korupsi

²³ Orin Gusta Andini, Nilasari, and Andreas Avelino Eurian, "Restorative Justice in Indonesia Corruption Crime: A Utopia," *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 31, no. 1 (2023): 72–90, doi:10.22219/ljih.v31i1.24247, <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/24247>.

tetap dikecualikan dari kebijakan umum penghapusan pidana minimum khusus, sementara Pasal 603–606 KUHP membentuk pola ancaman pidana yang berbeda berdasarkan karakter deliknya. Diferensiasi tersebut belum disertai parameter pemidanaan yang secara sistematis menghubungkan tingkat keseriusan perbuatan, derajat kesalahan, keuntungan ilegal, kerugian negara, dampak terhadap kepentingan publik, dan pemulihan aset. Kondisi ini menimbulkan ketegangan antara kebutuhan mempertahankan ketegasan terhadap korupsi dan tuntutan individualisasi serta proporsionalitas pemidanaan.

Penelitian ini merekonstruksi politik pemidanaan melalui Model Pemidanaan Korupsi Integratif-Proporsional. Model tersebut menempatkan pidana penjara, denda, uang pengganti, dan perampasan aset dalam satu konstruksi pemidanaan serta menggunakan keseriusan perbuatan, kesalahan, peran pelaku, dampak, keuntungan ilegal, dan pemulihan aset sebagai parameter penentuan bobot pidana. Minimum khusus tetap dapat dipertahankan secara selektif, tetapi harus diterapkan melalui rentang pemidanaan yang terstruktur agar diskresi hakim tetap terjaga tanpa memperbesar disparitas. Model ini menggeser ukuran ketegasan dari dominasi lamanya pidana penjara menuju respons pidana yang proporsional, konsisten, dan berorientasi pada penghilangan manfaat ekonomi korupsi.

Mahkamah Agung perlu memperbarui pedoman pemidanaan korupsi yang tidak hanya mencakup Pasal 603 dan Pasal 604, tetapi juga Pasal 605 dan Pasal 606. Pedoman tersebut perlu mengintegrasikan kerugian negara, keuntungan ilegal, posisi dan peran pelaku, dampak terhadap kepentingan publik, faktor pemberat dan meringankan, serta pemulihan aset. Penegak hukum juga perlu menempatkan pelacakan, pembekuan, penyitaan, dan perampasan aset sejak tahap awal penanganan perkara agar pemulihan tidak bergantung semata-mata pada tahap eksekusi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada para akademisi, peneliti, dan praktisi hukum yang karya ilmiahnya menjadi rujukan dalam penelitian ini. Apresiasi juga disampaikan kepada pihak-pihak yang memberikan masukan akademik dalam proses penyusunan dan penyempurnaan artikel. Seluruh analisis, interpretasi, dan kesimpulan dalam penelitian ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Christiawan, R., & Widyaningrum, T. (2024). *Penelitian hukum normatif*. Rajawali Pers.
- Efendi, J., & Rijadi, P. (2024). *Metode penelitian hukum normatif dan empiris* (2nd ed.). Kencana.
- Hester, R. (2024). *Sentencing without guidelines*. Temple University Press.
<https://tupress.temple.edu/books/sentencing-without-guidelines>
- Satory, A., Febrianty, Y., Astuti, W. R. B., & Pradana, A. F. K. (2024). *Metode penelitian hukum*. Tahta Media. <https://tahtamedia.co.id/index.php/issj/article/view/1031>

Jurnal Ilmiah

- Ali, V. P. N., & Tamsil. (2026). Dualisme tujuan pembebanan uang pengganti: Analisis Putusan Angelina Sondakh di berbagai tingkat peradilan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 56(1), Article 7. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol56.no.1.2284>
- Andini, O. G., Nilasari, & Eurian, A. A. (2023). Restorative justice in Indonesia corruption crime: A utopia. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 31(1), 72–90.
<https://doi.org/10.22219/ljih.v31i1.24247>

- Aripkah, N., Maulana, M. R., & Sudiarsana, I. K. (2026). Implikasi yuridis pedoman pemidanaan KUHP Nasional terhadap eksistensi ketentuan pidana minimal khusus. *Jurnal Fundamental Justice*, 7(1), 41–62. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v7i1.6187>
- Arsawati, N. N. J., Zulkarnain, I. G. A. K. K., Rusmana, I. P. E., & Awanadi, I. G. A. V. (2026). Beberapa catatan terhadap kebijakan formulatif tindak pidana korupsi dengan berlakunya KUHP Nasional 2023. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 6(5), 3623–3632. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i5.8744>
- Frase, R. S. (2025). Michael Tonry and sentencing proportionality. *Criminal Law Forum*, 36, 167–190. <https://doi.org/10.1007/s10609-025-09511-8>
- Hadi, D. F., & Nova, E. (2023). Penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 dalam perkara tindak pidana korupsi: Studi kasus Putusan Nomor 33/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Pdg. *Delicti: Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 1(2), 1–14. <https://doi.org/10.25077/delicti.v.1.i.2.p.1-14.2023>
- Handoko, D., Sukri, B., Hulaimi, H., Laia, L., & Agripina, H. R. (2026). Rasionalitas penghapusan pidana minimum khusus dalam Pasal I Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. *ANDREW Law Journal*, 5(1), 124–138. <https://doi.org/10.61876/alj.v5i1.186>
- Hia, Y. V. K., & Rahaditya, R. (2025). Kebijakan formulasi sistem pemulihan aset terpadu dalam tindak pidana korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan negara. *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(5), 1018–1038. <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i05.p19>
- Indriati, T., Rizkiah, N., & Mazhar, M. N. M. (2024). Rekodifikasi ketentuan tindak pidana korupsi dalam KUHP Nasional. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 10(2), 239–248. <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/1152>
- Irawan, A., & Yuherawan, D. S. B. (2026). Rekodifikasi delik korupsi dalam KUHP 2023 dan implikasinya di Indonesia. *Indonesian Journal of Criminal Law*, 8(1), 41–53. <https://doi.org/10.31960/ijocl.v8i1.3415>
- Islamiati, F. P. N., Ridwan, & Yuningsih, H. (2026). Politik hukum pada Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 5(3), 5873–5882. <https://doi.org/10.56799/peshum.v5i3.15678>
- Komalasari, R., & Mustafa, C. (2024). Strengthening asset recovery efforts: A path to mitigating corruption in the public sector. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 10(1), 137–148. <https://doi.org/10.32697/integritas.v10i1.1042>
- Pasaribu, K. M., Djatmika, P., & Yuliati. (2025). The existence of sentencing guidelines for bribery crimes after the Criminal Code in safeguarding judicial independence. *Kertha Patrika*, 47(3), 290–308. <https://doi.org/10.24843/KP.2025.v47.i03.p04>
- Pontolondo, D. O. (2026). Penerapan sanksi pidana minimum khusus bagi pelaku tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. *Lex Crimen*, 15(1). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/66652>
- Ricci, R., Rahayu, M. I. F., & Adhari, A. (2026). Legal implementation of compensation policies in recovering state losses from corruption. *Indonesian Journal of Criminal Law Studies*, 11(1), 399–426. <https://doi.org/10.15294/ijcls.v11i1.45051>
- Setiadi, S. F., & Wijayanto, I. (2025). Analisis yuridis mengenai pidana tambahan berupa uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi. *IPMHI Law Journal*, 5(3), 256–274. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v5i3.42311>

Suroya, Z., & Astuti, P. (2024). Reduction of criminal penalties for corruption criminal acts as regulated in Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code. *NOVUM: Jurnal Hukum*, 11(4). <https://doi.org/10.2674/novum.v1i1.59744>